



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Said M. Sidiki Alias Agus Sadiki
2. Tempat lahir : Tolitoli
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 1 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Y.A Lamaka, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Bul, Provinsi Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Moh. Said M. Sidiki Alias Agus Sadiki ditangkap pada tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa Moh. Said M. Sidiki Alias Agus Sadiki ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023 ;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andriawan MS Husen, S.H., Advokat pada Lembaga bantuan hukum perkumpulan pemberi jasa bantuan hukum "KUONAMI", cabang Kabupaten Buol, yang beralamat di jalan H. Tarakuku, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 18/09/Pen.Pid/2023/PN Bul, tanggal 15 juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik terdiri dari 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,856gr (nol koma delapan lima enam gram) diberi nomor barang bukti 2837A/2023/NNF dan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0151gr (nol koma nol satu lima satu gram) diberi nomor barang bukti 2837B/2023/NNF;
 - 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 0,9462 (nol koma sembilan empat enam dua) diberi nomor barang bukti 2838/2023/NNF;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 1,1288gr (satu koma satu dua delapan delapan gram) diberi nomor barang bukti 2839/2023/NNF;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam kombinasi silver merk Oasis;
- 1 (satu) buah dompet kecil plastik warna biru kombinasi hijau merk Pro Deluxe;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru tanpa kepala;
- 1 (satu) pack sachet plastik klip bening transparan;
- 4 (empat) buah sedotan pipet dengan 3 (tiga) pipet aqua bening dan 1 (satu) pipet warna biru les putih yang telah dimodifikasi sebagai alat sendok shabu;
- 1 (satu) unit handphone jenis Android merk Redmi 9C warna biru kombinasi hitam nomor Imei 1: 869812050978368, Nomor Imei 2: 869812050978376, nomor SIM card 1: 0822 4690 3317 dan nomor SIM card 2: 0822 9699 0646;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

dirampas untuk dimusnahkan;

- sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak menggulangi lagi dan mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **Moh. Said M. Sidiki alias Agus Sadiki** pada Desember

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Januari 2023 dan pada Minggu, 22 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Moh. Said Sidiki alias Agus Sadiki di Jalan Y.A Lamaka Rt. 011, Rw. 006, Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Desember Tahun 2022, Terdakwa menghubungi Lk. Ono (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu. sejumlah 4 (empat) sachet shabu yang masing-masing berisi 1gr (satu gram) shabu dengan harga per gram Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Lk. Ono (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran shabu melalui rekening BRI a.n. Adi Ono melalui agen BRILink ditambah dengan ongkos kirim dari Kota Palu ke Kab. Buol sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total harga yang harus ditransfer Terdakwa menjadi sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah mendengar arahan dari Lk. Ono (DPO), selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah tersebut, kemudian Lk. Ono (DPO) mengirimkan shabu pesanan melalui Agen Tunas Baru di Kota Palu dan Terdakwa mengambilnya sendiri di Agen Tunas Baru di Kab. Buol, shabu tersebut telah habis dijual dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Januari Tahun 2023, Terdakwa menghubungi Lk. Ono (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sejumlah 3 (tiga) sachet shabu yang masing-masing berisi 1gr (satu gram) shabu dengan harga per gram Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Lk. Ono (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran shabu melalui rekening BRI a.n. Adi Ono melalui agen BRILink ditambah dengan ongkos kirim dari Kota Palu ke Kab. Buol sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total harga yang harus ditransfer Terdakwa menjadi sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), setelah mendengar arahan dari Lk. Ono (DPO), selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah tersebut, kemudian Lk. Ono (DPO) mengirimkan shabu pesanan melalui Agen Tunas Baru di

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palu dan Terdakwa mengambilnya sendiri di Agen Tunas Baru di Kab. Buol, shabu tersebut telah habis dijual dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

– Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menghubungi Lk. Ono (DPO) yang berada di Kota Palu menggunakan handphone untuk memesan 3gr (tiga gram) narkotika jenis shabu dengan harga per gram Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin, 23 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke Agen Tunas Baru dan menanyakan paketnya dengan ciri-ciri paket seperti yang dijelaskan oleh Lk. Ono (DPO), kemudian pegawai Agen Tunas Baru mencari paket tersebut dan paket tersebut ditemukan dan diserahkan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima paket tersebut, Terdakwa membawa paket tersebut pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah, Terdakwa membuka paket yang didalamnya berisi 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu dikemas menggunakan plastik bening transparan berukuran besar dan ketiganya dibungkus dengan tissue berwarna putih, kemudian 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu tersebut disisihkan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran besar yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina disisihkan ke dalam 3 (tiga) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang per sachetnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran besar yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina disisihkan ke dalam 3 (tiga) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang per sachetnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran besar yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina masih utuh karena Terdakwa belum sempat membaginya;

sehingga jumlah keseluruhan sachet sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet plastik bening transparan berukuran besar yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina;
 - 6 (enam) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA (dini hari) bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa dihubungi oleh Lk. Mimin (DPO) melalui via telepon untuk menawarkan narkotika jenis shabu

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa hanya dapat membeli sejumlah 1 (satu) gram saja, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, Lk. Mimin (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet shabu dikemas dengan plastik bening transparan berukuran sedang dan Terdakwa serahkan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Lk. Mimin (DPO), setelah itu kemudian Lk. Mimin (DPO) meninggalkan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sedikit dari 1 (satu) sachet tersebut dan mengkonsumsinya dengan cara:

- Pertama, Terdakwa membuat 2 (dua) buah lubang pada penutup botol minuman yang sudah terisi penuh air dengan menggunakan gunting, kemudian di setiap lubang tersebut Terdakwa memasukkan sedotan;
- Kemudian salah satu sedotan plastik tersebut Terdakwa hubungkan dengan kaca pirex sehingga menjadi sebuah bong (alat isap shabu), sedangkan korek gasnya dimodifikasi agar nyala apinya kecil dan digunakan untuk memanaskan shabu yang berada dalam kaca pirex;
- Setelah semua alat siap, Terdakwa membakar permukaan kaca pirex yang berisikan shabu sambil menghisapnya melalui sedotan plastik yang terhubung dengan botol, kemudian asapnya dikeluarkan melalui hidung atau mulut;

dan sisa dari shabu yang dikonsumsi Terdakwa, disimpan di dalam laci meja yang terletak di ruangan dapur milik Terdakwa;

— Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Pr. Inting (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Y.A Lamaka, Rt. 012, Rw. 006, Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol, kemudian Pr. Inting (DPO) bertemu dengan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) sachet plastik shabu, lalu Pr. Inting (DPO) memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik shabu kepada Pr. Inting (DPO), selanjutnya Pr. Inting (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.30 WITA anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saat dilakukan penangkapan yang disaksikan oleh Saksi Suardi Mansyur alias Suardi ditemukan di dalam rumah Terdakwa:

1. 3 (tiga) sachet plastik terdiri dari 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,856gr (nol koma delapan lima enam gram) diberi nomor barang bukti 2837A/2023/NNF dan 1 (satu) sachet plastik



berisi kristal bening dengan berat netto 0,0151gr (nol koma nol satu lima satu gram) diberi nomor barang bukti 2837B/2023/NNF;

2. 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 0,9462 (nol koma sembilan empat enam dua) diberi nomor barang bukti 2838/2023/NNF;

3. 5 (lima) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 1,1288gr (satu koma satu dua delapan delapan gram) diberi nomor barang bukti 2839/2023/NNF;

4. 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam kombinasi silver merk Oasis;

5. 1 (satu) buah dompet kecil plastik warna biru kombinasi hijau merk Pro Deluxe;

6. 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;

7. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

8. 1 (satu) buah korek api gas warna biru tanpa kepala;

9. 1 (satu) pack sachet plastik klip bening transparan;

10. 4 (empat) buah sedotan pipet dengan 3 (tiga) pipet aqua bening dan 1 (satu) pipet warna biru les putih yang telah dimodifikasi sebagai alat sendok shabu;

11. 1 (satu) unit handphone jenis Android merk Redmi 9C warna biru kombinasi hitam nomor Imei 1: 869812050978368, Nomor Imei 2: 869812050978376, nomor SIM card 1: 0822 4690 3317 dan nomor SIM card 2: 0822 9699 0646;

12. Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

lalu selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Buol untuk melakukan pemeriksaan;

— Bahwa berdasarkan Surat Keterangan nomor 350/173.12/II/RSUD/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Andi Handayani, Sp.PK selaku dokter patologi klinik dan diketahui oleh dr. Maryati A. Ismail, Mars selaku direktur pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, Kabupaten Buol yang melakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap Terdakwa Moh. Said Sidiki alias Agus Sadiki dengan kesimpulan ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan **METHAMPETAMINE** atau **METAMFETAMINA (MET)** positif (+) pada urine;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **Moh. Said M. Sidiki alias Agus Sadiki** pada Desember 2022, Januari 2023 dan pada Minggu, 22 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Moh. Said Sidiki alias Agus Sadiki di Jalan Y.A Lamaka Rt. 011, Rw. 006, Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Desember Tahun 2022, Terdakwa menghubungi Lk. Ono (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sejumlah 4 (empat) sachet shabu yang masing-masing berisi 1gr (satu gram) shabu dengan harga per gram Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Lk. Ono (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran shabu melalui rekening BRI a.n. Adi Ono melalui agen BRILink ditambah dengan ongkos kirim dari Kota Palu ke Kab. Buol sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total harga yang harus ditransfer Terdakwa menjadi sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah mendengar arahan dari Lk. Ono (DPO), selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah tersebut, kemudian Lk. Ono (DPO) mengirimkan shabu pesanan melalui Agen Tunas Baru di Kota Palu dan Terdakwa mengambilnya sendiri di Agen Tunas Baru di Kab. Buol, shabu tersebut telah habis dijual dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Januari Tahun 2023, Terdakwa menghubungi Lk. Ono (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sejumlah 3 (tiga) sachet shabu yang masing-masing berisi 1gr (satu gram) shabu dengan harga per gram Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Lk. Ono (DPO) mengarahkan Terdakwa

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul



untuk mentransfer uang pembayaran shabu melalui rekening BRI a.n. Adi Ono melalui agen BRILink ditambah dengan ongkos kirim dari Kota Palu ke Kab. Buol sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total harga yang harus ditransfer Terdakwa menjadi sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), setelah mendengar arahan dari Lk. Ono (DPO), selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah tersebut, kemudian Lk. Ono (DPO) mengirimkan shabu pesanan melalui Agen Tunas Baru di Kota Palu dan Terdakwa mengambilnya sendiri di Agen Tunas Baru di Kab. Buol, shabu tersebut telah habis dijual dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

– Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menghubungi Lk. Ono (DPO) yang berada di Kota Palu menggunakan handphone untuk memesan 3gr (tiga gram) narkotika jenis shabu dengan harga per gram Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin, 23 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke Agen Tunas Baru dan menanyakan paketnya dengan ciri-ciri paket seperti yang dijelaskan oleh Lk. Ono (DPO), kemudian pegawai Agen Tunas Baru mencari paket tersebut dan paket tersebut ditemukan dan diserahkan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima paket tersebut, Terdakwa membawa paket tersebut pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah, Terdakwa membuka paket yang didalamnya berisi 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu dikemas menggunakan plastik bening transparan berukuran besar dan ketiganya dibungkus dengan tissue berwarna putih, kemudian 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu tersebut disisihkan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran besar yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina disisihkan ke dalam 3 (tiga) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang per sachetnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran besar yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina disisihkan ke dalam 3 (tiga) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang per sachetnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran besar yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina masih utuh karena Terdakwa belum sempat membaginya;
- sehingga jumlah keseluruhan sachet sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet plastik bening transparan berukuran besar yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina;
- 6 (enam) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA (dini hari) bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa dihubungi oleh Lk. Mimin (DPO) melalui via telepon untuk menawarkan narkoba jenis shabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa hanya dapat membeli sejumlah 1 (satu) gram saja, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, Lk. Mimin (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet shabu dikemas dengan plastik bening transparan berukuran sedang dan Terdakwa serahkan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Lk. Mimin (DPO), setelah itu kemudian Lk. Mimin (DPO) meninggalkan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sedikit dari 1 (satu) sachet tersebut dan mengkonsumsinya dengan cara:
 - Pertama, Terdakwa membuat 2 (dua) buah lubang pada penutup botol minuman yang sudah terisi penuh air dengan menggunakan gunting, kemudian di setiap lubang tersebut Terdakwa memasukkan sedotan;
 - Kemudian salah satu sedotan plastik tersebut Terdakwa hubungkan dengan kaca pirex sehingga menjadi sebuah bong (alat isap shabu), sedangkan korek gasnya dimodifikasi agar nyala apinya kecil dan digunakan untuk memanaskan shabu yang berada dalam kaca pirex;
 - Setelah semua alat siap, Terdakwa membakar permukaan kaca pirex yang berisikan shabu sambil menghisapnya melalui sedotan plastik yang terhubung dengan botol, kemudian asapnya dikeluarkan melalui hidung atau mulut;dan sisa dari shabu yang dikonsumsi Terdakwa, disimpan di dalam laci meja yang terletak di ruangan dapur milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Pr. Inting (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Y.A Lamaka, Rt. 012, Rw. 006, Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol, kemudian Pr. Inting (DPO) bertemu dengan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) sachet plastik shabu, lalu Pr. Inting (DPO) memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik shabu kepada Pr. Inting (DPO), selanjutnya Pr. Inting (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 15.30 WITA anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saat dilakukan penangkapan yang disaksikan oleh Saksi Suardi Mansyur alias Suardi ditemukan di dalam rumah Terdakwa:

1. 3 (tiga) sachet plastik terdiri dari 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,856gr (nol koma delapan lima enam gram) diberi nomor barang bukti 2837A/2023/NNF dan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0151gr (nol koma nol satu lima satu gram) diberi nomor barang bukti 2837B/2023/NNF;
2. 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 0,9462 (nol koma sembilan empat enam dua) diberi nomor barang bukti 2838/2023/NNF;
3. 5 (lima) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 1,1288gr (satu koma satu dua delapan delapan gram) diberi nomor barang bukti 2839/2023/NNF;
4. 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam kombinasi silver merk Oasis;
5. 1 (satu) buah dompet kecil plastik warna biru kombinasi hijau merk Pro Deluxe;
6. 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
7. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
8. 1 (satu) buah korek api gas warna biru tanpa kepala;
9. 1 (satu) pack sachet plastik klip bening transparan;
10. 4 (empat) buah sedotan pipet dengan 3 (tiga) pipet aqua bening dan 1 (satu) pipet warna biru les putih yang telah dimodifikasi sebagai alat sendok shabu;
11. 1 (satu) unit handphone jenis Android merk Redmi 9C warna biru kombinasi hitam nomor Imei 1: 869812050978368, Nomor Imei 2: 869812050978376, nomor SIM card 1: 0822 4690 3317 dan nomor SIM card 2: 0822 9699 0646;
12. Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Buol untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan nomor 350/173.12/II/RSUD/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Andi Handayani, Sp.PK selaku dokter patologi klinik dan diketahui oleh dr. Maryati A. Ismail, Mars selaku direktur pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, Kabupaten Buol yang melakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap Terdakwa Moh. Said Sidiki alias Agus Sadiki dengan kesimpulan ditemukan penggunaan **METHAMPETAMINE** atau **METAMFETAMINA (MET)** positif (+) pada urine;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **Moh. Said M. Sidiki alias Agus Sadiki** pada Desember 2022, Januari 2023 dan pada Minggu, 22 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Moh. Said Sidiki alias Agus Sadiki di Jalan Y.A Lamaka Rt. 011, Rw. 006, Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Desember Tahun 2022, Terdakwa menghubungi Lk. Ono (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sejumlah 4 (empat) sachet shabu yang masing-masing berisi 1gr (satu gram) shabu dengan harga per gram Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Lk. Ono (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran shabu melalui rekening BRI a.n. Adi Ono melalui agen BRILink ditambah dengan ongkos kirim dari Kota Palu ke Kab. Buol sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total harga yang harus ditransfer Terdakwa menjadi sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah mendengar arahan dari Lk. Ono (DPO), selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah tersebut, kemudian Lk. Ono (DPO) mengirimkan shabu pesanan melalui Agen Tunas Baru di Kota Palu dan Terdakwa mengambilnya sendiri di

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agen Tunas Baru di Kab. Buol, shabu tersebut telah habis dijual dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

– Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Januari Tahun 2023, Terdakwa menghubungi Lk. Ono (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu sejumlah 3 (tiga) sachet shabu yang masing-masing berisi 1gr (satu gram) shabu dengan harga per gram Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Lk. Ono (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran shabu melalui rekening BRI a.n. Adi Ono melalui agen BRILink ditambah dengan ongkos kirim dari Kota Palu ke Kab. Buol sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total harga yang harus ditransfer Terdakwa menjadi sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), setelah mendengar arahan dari Lk. Ono (DPO), selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah tersebut, kemudian Lk. Ono (DPO) mengirimkan shabu pesanan melalui Agen Tunas Baru di Kota Palu dan Terdakwa mengambilnya sendiri di Agen Tunas Baru di Kab. Buol, shabu tersebut telah habis dijual dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

– Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menghubungi Lk. Ono (DPO) yang berada di Kota Palu menggunakan handphone untuk memesan 3gr (tiga gram) narkoba jenis shabu dengan harga per gram Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin, 23 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke Agen Tunas Baru dan menanyakan paketnya dengan ciri-ciri paket seperti yang dijelaskan oleh Lk. Ono (DPO), kemudian pegawai Agen Tunas Baru mencari paket tersebut dan paket tersebut ditemukan dan diserahkan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima paket tersebut, Terdakwa membawa paket tersebut pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah, Terdakwa membuka paket yang didalamnya berisi 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu dikemas menggunakan plastik bening transparan berukuran besar dan ketiganya dibungkus dengan tissue berwarna putih, kemudian 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu tersebut disisihkan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran besar yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina disisihkan ke dalam 3 (tiga) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang per sachetnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran besar yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina disisihkan ke dalam 3 (tiga) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang per sachetnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran besar yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina masih utuh karena Terdakwa belum sempat membaginya;
sehingga jumlah keseluruhan sachet sebagai berikut:
 - 3 (tiga) sachet plastik bening transparan berukuran besar yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina;
 - 6 (enam) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA (dini hari) bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa dihubungi oleh Lk. Mimin (DPO) melalui via telepon untuk menawarkan narkoba jenis shabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa hanya dapat membeli sejumlah 1 (satu) gram saja, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, Lk. Mimin (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet shabu dikemas dengan plastik bening transparan berukuran sedang dan Terdakwa serahkan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Lk. Mimin (DPO), setelah itu kemudian Lk. Mimin (DPO) meninggalkan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sedikit dari 1 (satu) sachet tersebut dan mengkonsumsinya dengan cara:
 - Pertama, Terdakwa membuat 2 (dua) buah lubang pada penutup botol minuman yang sudah terisi penuh air dengan menggunakan gunting, kemudian di setiap lubang tersebut Terdakwa memasukkan sedotan;
 - Kemudian salah satu sedotan plastik tersebut Terdakwa hubungkan dengan kaca pirex sehingga menjadi sebuah bong (alat isap shabu), sedangkan korek gasnya dimodifikasi agar nyala apinya kecil dan digunakan untuk memanaskan shabu yang berada dalam kaca pirex;
 - Setelah semua alat siap, Terdakwa membakar permukaan kaca pirex yang berisikan shabu sambil menghisapnya melalui sedotan plastik yang terhubung dengan botol, kemudian asapnya dikeluarkan melalui hidung atau mulut;dan sisa dari shabu yang dikonsumsi Terdakwa, disimpan di dalam laci meja yang terletak di ruangan dapur milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Pr. Inting (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Y.A Lamaka, Rt. 012, Rw. 006, Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol, kemudian Pr. Inting (DPO) bertemu dengan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) sachet plastik shabu, lalu Pr. Inting (DPO) memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik shabu kepada Pr. Inting (DPO), selanjutnya Pr. Inting (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.30 WITA anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saat dilakukan penangkapan yang disaksikan oleh Saksi Suardi Mansyur alias Suardi ditemukan di dalam rumah Terdakwa:

1. 3 (tiga) sachet plastik terdiri dari 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,856gr (nol koma delapan lima enam gram) diberi nomor barang bukti 2837A/2023/NNF dan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0151gr (nol koma nol satu lima satu gram) diberi nomor barang bukti 2837B/2023/NNF;
2. 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 0,9462 (nol koma sembilan empat enam dua) diberi nomor barang bukti 2838/2023/NNF;
3. 5 (lima) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 1,1288gr (satu koma satu dua delapan delapan gram) diberi nomor barang bukti 2839/2023/NNF;
4. 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam kombinasi silver merk Oasis;
5. 1 (satu) buah dompet kecil plastik warna biru kombinasi hijau merk Pro Deluxe;
6. 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
7. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
8. 1 (satu) buah korek api gas warna biru tanpa kepala;
9. 1 (satu) pack sachet plastik klip bening transparan;
10. 4 (empat) buah sedotan pipet dengan 3 (tiga) pipet aqua bening dan 1 (satu) pipet warna biru les putih yang telah dimodifikasi sebagai alat sendok shabu;
11. 1 (satu) unit handphone jenis Android merk Redmi 9C warna biru kombinasi hitam nomor Imei 1: 869812050978368, Nomor Imei 2:

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869812050978376, nomor SIM card 1: 0822 4690 3317 dan nomor SIM card 2: 0822 9699 0646;

12. Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

lalu selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Buol untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan nomor 350/173.12/II/RSUD/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Andi Handayani, Sp.PK selaku dokter patologi klinik dan diketahui oleh dr. Maryati A. Ismail, Mars selaku direktur pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, Kabupaten Buol yang melakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap Terdakwa Moh. Said Sidiki alias Agus Sadiki dengan kesimpulan ditemukan penggunaan **METHAMPETAMINE** atau **METAMFETAMINA (MET)** positif (+) pada urine;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I : **Sukirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan penyalahgunaan Narkotika oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
 - Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
 - Bahwa Saksi adalah salah satu petugas kepolisian satnarkoba Polres

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, sekitar Pukul 15.30 Wita, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Y.A Lamaka RT/RW 011/006, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ;
- Bahwa kronologis kejadian berawal dari tim Satres narkoba Polres Buol mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga memiliki narkoba jenis shabu yang diperuntukan untuk dijual kepada masyarakat Kabupaten Buol, kemudian tim satresnarkoba Polres Buol melakukan tindak lanjut dengan melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, sekitar Pukul 15.30 Wita, bertempat di kediaman tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Y.A Lamaka RT/RW 011/006 Kelurahan Leok II Kec. Biau Kab. Buol, Saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan ;
 - 3 (tiga) sachet plastik bening transparan berukuran besar yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina dengan bruto 0.86gr (nol koma delapan puluh enam gram);
 - 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran sedang yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina dengan bruto 1.05gr (satu koma nol lima gram);
 - 5 (lima) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina dengan bruto 1.67gr (satu koma enam puluh tujuh gram);
 - Bahwa Tim Satresnarkoba juga mengamankan barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkoba berupa:
 - 16 (enam belas) sachet plastik bening transparan dengan ukuran bervariasi yang berisi sisa-sisa serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu bekas pakai;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam kombinasi silver merk Oasis;
 - 1 (satu) buah dompet kecil plastik warna biru kombinasi hijau merk Pro Deluxe;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru tanpa kepala;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack sachet plastik klip bening transparan;
 - 4 (empat) buah sedotan pipet dengan 3 (tiga) pipet aqua bening dan 1 (satu) pipet warna biru les putih yang telah dimodifikasi sebagai alat sendok shabu;
 - 1 (satu) unit handphone jenis Android merk Redmi 9C warna biru kombinasi hitam nomor Imei 1: 869812050978368, Nomor Imei 2: 869812050978376, nomor SIM card 1: 0822 4690 3317 dan nomor SIM card 2: 0822 9699 0646;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa telah menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di akui milik Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut dipolehnya atau membelinya dari seorang lelaki yang bernama ONO yang beralamatkan di Kota Palu dan dari seorang lelaki yang bernama MIN yang beralamatkan di Kampung Bugis, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa telah mengakui bahwa tujuan dirinya memiliki barang yang diduga narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan ada yang pernah Terdakwa jual kepada orang lain ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa Terdakwa adalah residivis dalam perkara Narkoba ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II : Bahtiar alias Tiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan penyalahgunaan Narkoba oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi adalah salah satu petugas kepolisian satnarkoba Polres Buol yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, sekitar Pukul 15.30 Wita, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Y.A Lamaka RT/RW 011/006, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ;
- Bahwa kronologis kejadian berawal dari tim Satres narkoba Polres Buol mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga memiliki narkoba jenis shabu yang diperuntukan untuk dijual kepada masyarakat Kabupaten Buol, kemudian tim satresnarkoba Polres Buol melakukan tindak lanjut dengan melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, sekitar Pukul 15.30 Wita, bertempat di kediaman tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Y.A Lamaka RT/RW 011/006 Kelurahan Leok II Kec. Biau Kab. Buol, Saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan ;
 - 3 (tiga) sachet plastik bening transparan berukuran besar yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina dengan bruto 0.86gr (nol koma delapan puluh enam gram);
 - 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran sedang yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina dengan bruto 1.05gr (satu koma nol lima gram);
 - 5 (lima) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina dengan bruto 1.67gr (satu koma enam puluh tujuh gram);
 - Bahwa Tim Satresnarkoba juga mengamankan barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkoba berupa:
 - 16 (enam belas) sachet plastik bening transparan dengan ukuran bervariasi yang berisi sisa-sisa serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu bekas pakai;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam kombinasi silver merk Oasis;
 - 1 (satu) buah dompet kecil plastik warna biru kombinasi hijau

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul



merk Pro Deluxe;

- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru tanpa kepala;
 - 1 (satu) pack sachet plastik klip bening transparan;
 - 4 (empat) buah sedotan pipet dengan 3 (tiga) pipet aqua bening dan 1 (satu) pipet warna biru les putih yang telah dimodifikasi sebagai alat sendok shabu;
 - 1 (satu) unit handphone jenis Android merk Redmi 9C warna biru kombinasi hitam nomor Imei 1: 869812050978368, Nomor Imei 2: 869812050978376, nomor SIM card 1: 0822 4690 3317 dan nomor SIM card 2: 0822 9699 0646;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa telah menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di akui milik Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut dipolehnya atau membelinya dari seorang lelaki yang bernama ONO yang beralamatkan di Kota Palu dan dari seorang lelaki yang bernama MIN yang beralamatkan di Kampung Bugis, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa telah mengakui bahwa tujuan dirinya memiliki barang yang diduga narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan ada yang pernah Terdakwa jual kepada orang lain ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa Terdakwa adalah residivis dalam perkara Narkoba ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi III : Suardi Mansyur alias Suardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan penyalahgunaan Narkotika oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Terdakwa yang menyaksikan pada saat salah petugas kepolisian satnarkoba Polres Buol yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa tim kepolisian satnarkoba Polres Buol melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, sekitar Pukul 15.30 Wita, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Y.A Lamaka RT/RW 011/006, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti yang di duga sabu pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yang ditunjukkan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama ini Terdakwa melakukan tindak penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada saat persidangan berlangsung ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Buol, dan keterangan Terdakwa yang tertuang di dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah terlibat tindak pidana narkotika pada Tahun 2012 dengan pidana 4 (empat) tahun penjara di Lapas Buol dan pada Tahun 2017 dengan pidana 3 (tiga) tahun penjara di Lapas Buol;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Palopo pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, sekitar Pukul 15.30 Wita, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Y.A Lamaka RT/RW 011/006, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan ;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet plastik bening transparan berukuran besar yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina dengan bruto 0.86gr (nol koma delapan puluh enam gram);
- 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran sedang yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina dengan bruto 1.05gr (satu koma nol lima gram);
- 5 (lima) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina dengan bruto 1.67gr (satu koma enam puluh tujuh gram);
- Bahwa Tim Satresnarkoba juga mengamankan barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkoba berupa:
 - 16 (enam belas) sachet plastik bening transparan dengan ukuran bervariasi yang berisi sisa-sisa serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu bekas pakai;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam kombinasi silver merk Oasis;
 - 1 (satu) buah dompet kecil plastik warna biru kombinasi hijau merk Pro Deluxe;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru tanpa kepala;
 - 1 (satu) pack sachet plastik klip bening transparan;
 - 4 (empat) buah sedotan pipet dengan 3 (tiga) pipet aqua bening dan 1 (satu) pipet warna biru les putih yang telah dimodifikasi sebagai alat sendok shabu;
 - 1 (satu) unit handphone jenis Android merk Redmi 9C warna biru kombinasi hitam nomor Imei 1: 869812050978368, Nomor Imei 2: 869812050978376, nomor SIM card 1: 0822 4690 3317 dan nomor SIM card 2: 0822 9699 0646;
- Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di akui milik Terdakwa ;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperolehnya atau membelinya dari seorang lelaki yang bernama ONO yang beralamatkan di Kota Palu dan dari seorang lelaki yang bernama MIN yang beralamatkan di Kampung Bugis, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ;
- Bahwa cara Terdakwa mendapat narkoba yaitu dengan cara pada hari Minggu, 22 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menghubungi Lelaki Ono (DPO) yang berada di Kota Palu menggunakan handphone untuk memesan 3gr (tiga gram) narkoba jenis shabu dengan harga per gram Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mentransfer uang tersebut ditambah dengan jasa kurir dari Kota Palu ke Kab. Buol sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang ditransfer Terdakwa adalah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), melalui Agen BRILink di Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol dan mentransfer uang tersebut ke rekening BRI a.n. Adi Ono dan kembali menghubungi Lelaki Ono (DPO) untuk memberitahu bahwa uang tersebut telah ditransfer;
- Bahwa pada hari Minggu, 22 Januari 2023 sekitar pukul 15.20 WITA, Lelaki Ono (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa shabu pesanan sudah diantar oleh Agen Tunas Baru yang berada di Kota Palu dengan ciri-ciri diisi dalam dus persegi empat bekas kemasan LCD dengan nama pengirim Hamsa di Palu dan nama penerima Angga di Buol;
- Bahwa pada hari Senin, 23 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke Agen Tunas Baru dan menanyakan kepada petugas mengenai ciri-ciri paket yang dikirimkan oleh Lelaki Ono (DPO) dan paket tersebut ditemukan, kemudian Terdakwa membawa paket tersebut pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa membuka paket yang didalamnya berisi 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu dikemas menggunakan plastik bening transparan berukuran besar dan ketiganya dibungkus dengan tissue berwarna putih, kemudian 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu tersebut disisihkan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran besar yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina disisihkan ke dalam 3 (tiga) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang per sachetnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran besar yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina disisihkan ke dalam 3 (tiga) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang per sachetnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran besar yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina masih utuh karena Terdakwa belum sempat membaginya;

sehingga jumlah keseluruhan sachet sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet plastik bening transparan berukuran besar yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina;

- 6 (enam) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina;

- Bahwa uang untuk pembelian shabu diperoleh Terdakwa dari hasil bantuan usaha percetakan milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa, 24 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba kepada Perempuan Inting (DPO) yang beralamat di Lingkingan Bumi Nipa, Kel. Buol, Kec. Biau membeli 1 (satu) sachet plastik shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga tersisa 5 (lima) sachet;

- Bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa tujuan dirinya memiliki barang yang diduga narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan ada yang pernah Terdakwa jual kepada orang lain ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyampaikan tidak mengajukan Saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet plastik terdiri dari 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,856gr (nol koma delapan lima enam gram) diberi nomor barang bukti 2837A/2023/NNF dan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0151gr (nol koma nol satu lima satu gram) diberi nomor barang bukti 2837B/2023/NNF;



- 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 0,9462 (nol koma sembilan empat enam dua) diberi nomor barang bukti 2838/2023/NNF;
- 5 (lima) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 1,1288gr (satu koma satu dua delapan delapan gram) diberi nomor barang bukti 2839/2023/NNF;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam kombinasi silver merk Oasis;
- 1 (satu) buah dompet kecil plastik warna biru kombinasi hijau merk Pro Deluxe;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru tanpa kepala;
- 1 (satu) pack sachet plastik klip bening transparan;
- 4 (empat) buah sedotan pipet dengan 3 (tiga) pipet aqua bening dan 1 (satu) pipet warna biru les putih yang telah dimodifikasi sebagai alat sendok shabu;
- 1 (satu) unit handphone jenis Android merk Redmi 9C warna biru kombinasi hitam nomor Imei 1: 869812050978368, Nomor Imei 2: 869812050978376, nomor SIM card 1: 0822 4690 3317 dan nomor SIM card 2: 0822 9699 0646;
- Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan ;

1. Surat Keterangan nomor 350/173.12/II/RSUD/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Andi Handayani, Sp.PK selaku dokter patologi klinik dan diketahui oleh dr. Maryati A. Ismail, Mars selaku direktur pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, Kabupaten Buol yang melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada Moh. Said Sidiki alias Sadiki dengan kesimpulan ditemukan penggunaan **METHAMPETAMINE** atau **METAMFETAMINA (MET) positif (+)** pada urine;



2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 1300/NNF/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si dan Hasura Mulyani, A.Md yang keduanya selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan kesimpulan:

- 3 (tiga) sachet plastik terdiri dari 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,856gr (nol koma delapan lima enam gram) diberi nomor barang bukti 2837A/2023/NNF dan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0151gr (nol koma nol satu lima satu gram) diberi nomor barang bukti 2837B/2023/NNF;
 - 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 0,9462 (nol koma sembilan empat enam dua) diberi nomor barang bukti 2838/2023/NNF;
 - 5 (lima) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 1,1288gr (satu koma satu dua delapan delapan gram) diberi nomor barang bukti 2839/2023/NNF;
- seluruhnya **mengandung metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah terlibat tindak pidana narkotika pada Tahun 2012 dengan pidana 4 (empat) tahun penjara di Lapas Buol dan pada Tahun 2017 dengan pidana 3 (tiga) tahun penjara di Lapas Buol;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Palopo pada hari hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, sekitar Pukul 15.30 Wita, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Y.A Lamaka RT/RW 011/006, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan ;
 - 3 (tiga) sachet plastik bening transparan berukuran besar yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina dengan bruto 0.86gr (nol koma delapan puluh enam gram);
 - 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran sedang yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina dengan bruto 1.05gr (satu koma nol lima gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina dengan bruto 1.67gr (satu koma enam puluh tujuh gram);
- Bahwa Tim Satresnarkoba juga mengamankan barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkoba berupa:
 - 16 (enam belas) sachet plastik bening transparan dengan ukuran bervariasi yang berisi sisa-sisa serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu bekas pakai;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam kombinasi silver merk Oasis;
 - 1 (satu) buah dompet kecil plastik warna biru kombinasi hijau merk Pro Deluxe;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru tanpa kepala;
 - 1 (satu) pack sachet plastik klip bening transparan;
 - 4 (empat) buah sedotan pipet dengan 3 (tiga) pipet aqua bening dan 1 (satu) pipet warna biru les putih yang telah dimodifikasi sebagai alat sendok shabu;
 - 1 (satu) unit handphone jenis Android merk Redmi 9C warna biru kombinasi hitam nomor Imei 1: 869812050978368, Nomor Imei 2: 869812050978376, nomor SIM card 1: 0822 4690 3317 dan nomor SIM card 2: 0822 9699 0646;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di akui milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut dipolehnya atau membelinya dari seorang lelaki yang bernama ONO yang beralamatkan di Kota Palu dan dari seorang lelaki yang bernama MIN yang beralamatkan di Kampung Bugis, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ;
- Bahwa cara Terdakwa mendapat narkoba yaitu dengan cara pada hari

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul



Minggu, 22 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menghubungi Lelaki Ono (DPO) yang berada di Kota Palu menggunakan handphone untuk memesan 3gr (tiga gram) narkotika jenis shabu dengan harga per gram Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mentransfer uang tersebut ditambah dengan jasa kurir dari Kota Palu ke Kab. Buol sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang ditransfer Terdakwa adalah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), melalui Agen BRILink di Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol dan mentransfer uang tersebut ke rekening BRI a.n. Adi Ono dan kembali menghubungi Lelaki Ono (DPO) untuk memberitahu bahwa uang tersebut telah ditransfer;

- Bahwa pada hari Minggu, 22 Januari 2023 sekitar pukul 15.20 WITA, Lelaki Ono (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa shabu pesanan sudah diantar oleh Agen Tunas Baru yang berada di Kota Palu dengan ciri-ciri diisi dalam dus persegi empat bekas kemasan LCD dengan nama pengirim Hamsa di Palu dan nama penerima Angga di Buol;
- Bahwa pada hari Senin, 23 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke Agen Tunas Baru dan menanyakan kepada petugas mengenai ciri-ciri paket yang dikirimkan oleh Lelaki Ono (DPO) dan paket tersebut ditemukan, kemudian Terdakwa membawa paket tersebut pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa membuka paket yang didalamnya berisi 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu dikemas menggunakan plastik bening transparan berukuran besar dan ketiganya dibungkus dengan tissue berwarna putih, kemudian 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu tersebut disisihkan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran besar yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina disisihkan ke dalam 3 (tiga) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang per sachetnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran besar yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina disisihkan ke dalam 3 (tiga) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang per sachetnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran besar yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina masih utuh



karena Terdakwa belum sempat membaginya;

sehingga jumlah keseluruhan sachet sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet plastik bening transparan berukuran besar yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina;
 - 6 (enam) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina;
 - Bahwa uang untuk pembelian shabu diperoleh Terdakwa dari hasil bantuan usaha percetakan milik Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa, 24 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba kepada Perempuan Inting (DPO) yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa, Kel. Buol, Kec. Biau membeli 1 (satu) sachet plastik shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga tersisa 5 (lima) sachet;
 - Bahwa berdasarkan :
 - Surat Keterangan nomor 350/173.12/III/RSUD/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Andi Handayani, Sp.PK selaku dokter patologi klinik dan diketahui oleh dr. Maryati A. Ismail, Mars selaku direktur pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, Kabupaten Buol yang melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada Moh. Said Sidiki alias Sadiki dengan kesimpulan ditemukan penggunaan **METHAMPETAMINE** atau **METAMFETAMINA (MET) positif (+)** pada urine;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 1300/NNF/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si dan Hasura Mulyani, A.Md yang keduanya selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa bubuk kristal bening yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa adalah positif mengandung **METHAMPETAMINE**;
 - Bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa tujuan dirinya memiliki barang yang diduga narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan ada yang pernah Terdakwa jual kepada orang lain ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan *"Penyalah Guna"* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang Penyalah Guna setidaknya-tidaknya pasti terlebih dahulu menguasai Narkotika yang digunakannya tersebut, keberadaan Narkotika tersebut pada diri Penyalah Guna bisa jadi karena *"membeli"* atau pun *"menerima"* dari orang lain, sehingga akhirnya Narkotika tersebut *"dimiliki, disimpan, dikuasai atau menjadi sediaan"* bagi dirinya;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan bagi Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai *"Pengedar"* atau lebih tepat sebagai *"Penyalah Guna"*, Majelis Hakim harus meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, *"niat"* apa yang sebenarnya yang ada di benak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa, harus pula diperhatikan locus delicti dari tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul



1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya **Terdakwa Moh. Said M. Sidiki alias Agus Sadiki** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas **Terdakwa** yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa** yaitu **Terdakwa Moh. Said M. Sidiki alias Agus Sadiki** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan **Terdakwa** mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti **Terdakwa** mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu **Terdakwa** tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri **Terdakwa** :

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan melanggar ketentuan yang berlaku (undang-undang) atau tanpa adanya izin yang diberikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan dari dinas atau departement kesehatan (menteri kesehatan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan Narkotik adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas SatRes Narkoba kepolisian Polres Buol pada hari hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, sekitar Pukul 15.30 Wita, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Y.A Lamaka RT/RW 011/006, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan

- 3 (tiga) sachet plastik bening transparan berukuran besar yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina dengan bruto 0.86gr (nol koma delapan puluh enam gram);
- 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran sedang yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina dengan bruto 1.05gr (satu koma nol lima gram);
- 5 (lima) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal putih mengandung metamfetamina dengan bruto 1.67gr (satu koma enam puluh tujuh gram);
- Bahwa Tim Satresnarkoba juga mengamankan barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika berupa:
- 16 (enam belas) sachet plastik bening transparan dengan ukuran

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul



bervariasi yang berisi sisa-sisa serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu bekas pakai;

- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam kombinasi silver merk Oasis;
- 1 (satu) buah dompet kecil plastik warna biru kombinasi hijau merk Pro Deluxe;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru tanpa kepala;
- 1 (satu) pack sachet plastik klip bening transparan;
- 4 (empat) buah sedotan pipet dengan 3 (tiga) pipet aqua bening dan 1 (satu) pipet warna biru les putih yang telah dimodifikasi sebagai alat sendok shabu;
- 1 (satu) unit handphone jenis Android merk Redmi 9C warna biru kombinasi hitam nomor Imei 1: 869812050978368, Nomor Imei 2: 869812050978376, nomor SIM card 1: 0822 4690 3317 dan nomor SIM card 2: 0822 9699 0646;
- Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti diatas diakui adalah milik Terdakwa dan berdasarkan :

- Surat Keterangan nomor 350/173.12/II/RSUD/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Andi Handayani, Sp.PK selaku dokter patologi klinik dan diketahui oleh dr. Maryati A. Ismail, Mars selaku direktur pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, Kabupaten Buol yang melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada Moh. Said Sidiki alias Sadiki dengan kesimpulan ditemukan penggunaan **METHAMPETAMINE** atau **METAMFETAMINA (MET)** positif (+) pada urine;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 1300/NNF/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si dan Hasura Mulyani, A.Md yang keduanya selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan kesimpulan:

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet plastik terdiri dari 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,856gr (nol koma delapan lima enam gram) diberi nomor barang bukti 2837A/2023/NNF dan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0151gr (nol koma nol satu lima satu gram) diberi nomor barang bukti 2837B/2023/NNF;
- 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 0,9462 (nol koma sembilan empat enam dua) diberi nomor barang bukti 2838/2023/NNF;
- 5 (lima) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 1,1288gr (satu koma satu dua delapan delapan gram) diberi nomor barang bukti 2839/2023/NNF;

seluruhnya **mengandung metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Sehingga berdasarkan hal tersebut unsur Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa telah menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya atau membelinya dari seorang lelaki yang bernama ONO yang beralamatkan di Kota Palu dan dari seorang lelaki yang bernama MIN yang beralamatkan di Kampung Bugis, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan berlangsung Terdakwa telah menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Pr. Inting (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Y.A Lamaka, Rt. 012, Rw. 006, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, kemudian Pr. Inting (DPO) bertemu dengan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) sachet plastik shabu, lalu Pr. Inting (DPO) memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik shabu kepada Pr. Inting (DPO) ;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan telah pula ditemukan uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana menurut keterangan Terdakwa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah merupakan uang yang didapat dari pembelian sabu dari Inting, sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) merupakan uang istri Terdakwa,

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, maka unsur membeli dan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah dilakukan Terdakwa bukan untuk pelayanan kesehatan dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dalam hal ini, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seluruh unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remedium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitikan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada



pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan *preventif* bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa residivis dalam perkara Narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa selain hukuman badan dapat pula dijatuhkan hukuman denda, maka agar lebih memberi efek jera agar supaya Terdakwa atau orang lain tidak melakukan lagi Majelis Hakim akan menjatuhkan pula hukuman denda yang mana berapa besarnya denda yang akan dijatuhkan akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda yang ditentukan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :



- 3 (tiga) sachet plastik terdiri dari 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,856gr (nol koma delapan lima enam gram) diberi nomor barang bukti 2837A/2023/NNF dan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0151gr (nol koma nol satu lima satu gram) diberi nomor barang bukti 2837B/2023/NNF;
- 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 0,9462 (nol koma sembilan empat enam dua) diberi nomor barang bukti 2838/2023/NNF;
- 5 (lima) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 1,1288gr (satu koma satu dua delapan delapan gram) diberi nomor barang bukti 2839/2023/NNF;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam kombinasi silver merk Oasis;
- 1 (satu) buah dompet kecil plastik warna biru kombinasi hijau merk Pro Deluxe;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru tanpa kepala;
- 1 (satu) pack sachet plastik klip bening transparan;
- 4 (empat) buah sedotan pipet dengan 3 (tiga) pipet aqua bening dan 1 (satu) pipet warna biru les putih yang telah dimodifikasi sebagai alat sendok shabu;
- 1 (satu) unit handphone jenis Android merk Redmi 9C warna biru kombinasi hitam nomor Imei 1: 869812050978368, Nomor Imei 2: 869812050978376, nomor SIM card 1: 0822 4690 3317 dan nomor SIM card 2: 0822 9699 0646;

Yang merupakan barang bukti hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan barang bukti hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar supaya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Moh. Said M. Sidiki alias Agus Sadiki** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda **sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 3 (tiga) sachet plastik terdiri dari 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,856gr (nol koma delapan lima enam gram) diberi nomor barang bukti 2837A/2023/NNF dan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0151gr (nol koma nol satu lima satu gram) diberi nomor barang bukti 2837B/2023/NNF;
 - 1 (satu) sachet plastik bening transparan berukuran sedang yang berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 0,9462 (nol koma sembilan empat enam dua) diberi nomor barang bukti 2838/2023/NNF;
 - 5 (lima) sachet plastik bening transparan berukuran kecil yang berisi serbuk kristal bening dengan berat netto 1,1288gr (satu koma

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dua delapan delapan gram) diberi nomor barang bukti 2839/2023/NNF;

- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam kombinasi silver merk Oasis;
- 1 (satu) buah dompet kecil plastik warna biru kombinasi hijau merk Pro Deluxe;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru tanpa kepala;
- 1 (satu) pack sachet plastik klip bening transparan;
- 4 (empat) buah sedotan pipet dengan 3 (tiga) pipet aqua bening dan 1 (satu) pipet warna biru les putih yang telah dimodifikasi sebagai alat sendok shabu;
- 1 (satu) unit handphone jenis Android merk Redmi 9C warna biru kombinasi hitam nomor Imei 1: 869812050978368, Nomor Imei 2: 869812050978376, nomor SIM card 1: 0822 4690 3317 dan nomor SIM card 2: 0822 9699 0646;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

dirampas untuk negara;

- sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H., M.H., Hasyril Maulana Munthe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sardi Laiti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Sardi Laiti, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)